



Kepatuhan Syariah pada Produk P2P Lending dan Crowdfunding Syariah Berbasis Teknologi di Indonesia: Analisis Kesesuaian Akad dengan Fatwa DSN-MUI

Iwan Mulyana¹, Rukanda Ahmad Sulanjana², Abdul Hamid³

^{1,2}Universitas Ekuitas, Indonesia

³Universitas Sebelas April, Indonesia

Email: iwan.mulyana@ekuitas.ac.id

Abstrak

Fintech P2P lending dan crowdfunding syariah di Indonesia tumbuh pesat, dengan lebih dari 20 penyelenggara dan pertumbuhan tahunan 18 persen, namun payung hukumnya masih menumpang pada regulasi fintech konvensional dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018 masih bersifat normatif tanpa panduan operasional digital yang rinci. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian implementasi akad (mudharabah, musyarakah, murabahah, wakalah bil ujah) pada platform P2P lending/crowdfunding syariah terhadap ketentuan fatwa, serta menelaah efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada proses transaksi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan analisis isi (content analysis) terhadap syarat & ketentuan platform, dianalisis melalui rubrik coding berbasis rukun dan syarat akad. Kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia pada 2025 menjadi ilustrasi konkret adanya potensi pergeseran risiko yang seharusnya dibagi (profit-loss sharing) menjadi ditanggung sepihak oleh pemberi dana. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis pada kajian sharia governance digital dan kontribusi praktis bagi penguatan pengawasan kepatuhan syariah pada industri fintech syariah.

Kata kunci: fintech syariah, P2P lending syariah, kepatuhan syariah, akad, fatwa DSN-MUI

Abstract

Sharia P2P lending and crowdfunding fintech in Indonesia is growing rapidly, with more than 20 operators and 18 percent annual growth, yet its legal framework still relies on conventional fintech regulation and DSN-MUI Fatwa Number 117/2018 remains normative without detailed digital operational guidance. This study aims to evaluate the conformity of contract (akad) implementation — mudharabah, musyarakah, murabahah, and wakalah bil ujah — on sharia P2P lending/crowdfunding platforms with the fatwa's provisions, and to examine the effectiveness of Sharia Supervisory Board oversight over automated digital transaction processes. The study uses a descriptive-analytical qualitative approach with content analysis of platform terms and conditions, coded through a rubric based on the pillars and conditions of each contract. The 2025 payment default case of PT Dana Syariah Indonesia serves as a concrete illustration of a potential shift of risk that should be shared (profit-loss sharing) toward being borne solely by the fund provider. This study is expected to contribute theoretically to digital sharia governance literature and practically to strengthening sharia compliance oversight in the sharia fintech industry.

Keywords: sharia fintech, sharia P2P lending, sharia compliance, contract (akad), DSN-MUI fatwa

PENDAHULUAN

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan tren yang menjanjikan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lebih dari 20 penyelenggara fintech syariah dengan

pertumbuhan tahunan mencapai 18 persen (Mishbakhuzein & Vidiati, 2026). Fintech P2P lending syariah, khususnya, berperan penting memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat yang belum terjangkau perbankan konvensional, dengan mengklaim penerapan prinsip syariah melalui akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, qardh, dan wakalah bil ujah, sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Namun demikian, payung hukum fintech syariah di Indonesia masih menumpang pada kerangka regulasi fintech konvensional — Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 — tanpa ketentuan operasional yang spesifik mengatur kepatuhan syariah dalam praktik digital (Mishbakhuzein & Vidiati, 2026). Fatwa yang ada bersifat normatif dan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi panduan operasional teknis: bagaimana persisnya akad musyarakah atau mudharabah diimplementasikan dalam alur otomatis sebuah aplikasi P2P lending, siapa yang memverifikasi kesesuaian syariah pada setiap transaksi yang diproses secara algoritmik, dan bagaimana potensi unsur gharar (ketidakjelasan) dimitigasi ketika transaksi berlangsung dalam hitungan detik tanpa interaksi manusia langsung.

Kesenjangan antara idealitas fatwa dan praktik lapangan ini bukan sekadar potensi teoretis. Pada pertengahan 2025, PT Dana Syariah Indonesia — salah satu platform P2P lending/crowdfunding syariah dengan basis akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah untuk pembiayaan properti — mengalami kasus gagal bayar yang cukup luas, dengan sejumlah pemberi dana (lender) belum menerima pengembalian pokok maupun imbal hasil dari proyek yang telah jatuh tempo. Kajian yuridis atas kasus ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi lender belum optimal baik dari aspek preventif maupun represif, dan bahwa risiko gagal bayar pada praktiknya ditanggung sepihak oleh lender sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan resmi platform (Afwani Zikrah, 2026). Temuan ini relevan secara substantif: jika akad yang digunakan berbasis prinsip bagi hasil (profit-loss sharing) seperti mudharabah atau musyarakah, risiko kerugian usaha semestinya turut ditanggung bersama sesuai porsi modal — bukan dibebankan sepenuhnya kepada pemberi dana seperti pada skema pinjaman berbunga konvensional. Pergeseran struktur risiko semacam ini, jika benar terjadi secara sistemik, berpotensi mengikis esensi keadilan akad syariah itu sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu turut mengonfirmasi adanya variasi implementasi akad antarplatform (Augusta & Rozalinda, 2023) dan menyoroti bahwa akad pelengkap seperti wakalah bil ujah — yang lazim digunakan untuk jasa keagenan platform — memberi kemudahan operasional namun berpotensi menimbulkan persyaratan yang kompleks bagi peminjam apabila tidak dikelola secara transparan (Fathorrozi & Hamzah, 2024). Penelitian lain yang mengkaji aspek hukum syariah pada bisnis fintech P2P lending secara umum turut mengidentifikasi risiko unsur riba dan gharar pada praktik yang belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah (Silalahi & Baidhowi, 2025). Sementara itu, tantangan struktural berupa lemahnya dukungan regulasi spesifik, keterbatasan infrastruktur/SDM kepatuhan syariah, dan rendahnya literasi keuangan syariah turut memperbesar ruang bagi kesenjangan implementasi (Azfat, Iswandi, & Fauziah, 2024).

Kesenjangan ini menjadi semakin relevan mengingat skala industri yang terus tumbuh. Jika praktik penyimpangan akad terjadi secara sistemik namun tidak terdeteksi, risiko reputasi terhadap ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan bisa meluas — sebagaimana pernah terjadi pada kasus-kasus kegagalan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) yang turut disebabkan oleh peran pasif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan lemahnya audit kepatuhan syariah. Oleh karena itu, penelitian yang secara spesifik menelusuri kesesuaian implementasi akad pada produk P2P lending dan crowdfunding syariah berbasis teknologi — bukan sekadar mengevaluasi kerangka regulasinya secara normatif, tetapi juga menelaah praktik riil pada platform yang beroperasi — menjadi penting untuk mengisi celah antara kajian hukum normatif dan realitas implementasi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana platform P2P lending dan crowdfunding syariah di Indonesia mengimplementasikan akad-akad syariah dalam alur transaksi digital mereka; (2) sejauh mana implementasi tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018; (3) bagaimana peran dan efektivitas DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah pada proses transaksi otomatis; (4) apa bentuk kesenjangan yang paling umum ditemukan antara idealitas akad dan praktik implementasi digital; dan (5) apa implikasi kesenjangan tersebut terhadap kredibilitas ekosistem fintech syariah secara keseluruhan.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan memetakan implementasi akad pada platform P2P lending/crowdfunding syariah, mengevaluasi kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI, menelaah efektivitas pengawasan syariah pada proses digital, mengidentifikasi pola kesenjangan lintas platform, dan merumuskan implikasi bagi penguatan tata kelola syariah digital. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur sharia governance pada konteks fintech yang masih relatif baru dibanding kajian tata kelola syariah pada perbankan konvensional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi OJK, DSN-MUI, dan pelaku industri dalam memperkuat mekanisme pengawasan kepatuhan syariah pada era transaksi digital otomatis.

LANDASAN TEORI

Rukun dan Syarat Akad sebagai Kerangka Evaluasi

Landasan teoretis utama penelitian ini adalah teori akad dalam fikih muamalah, yang menetapkan bahwa keabsahan sebuah transaksi syariah bergantung pada terpenuhinya rukun (unsur pokok) dan syarat setiap akad — bukan sekadar penamaan produk (Antonio, 2001). Untuk akad mudharabah dan musyarakah, unsur pokok yang wajib ada mencakup kejelasan nisbah bagi hasil (bukan persentase tetap dari pokok), pembagian risiko kerugian usaha sesuai porsi modal, serta kejelasan objek usaha yang dibiayai. Untuk akad murabahah, keabsahan bergantung pada kejelasan harga pokok dan margin yang disepakati di muka, serta kepemilikan barang oleh penjual sebelum akad jual-beli terjadi. Kerangka inilah yang menjadi instrumen evaluasi utama penelitian ini — menilai apakah alur transaksi digital platform benar-benar memenuhi rukun dan syarat akad, bukan sekadar menilai penamaan produk.

Sharia Governance Digital dan Kepatuhan Syariah

Penelitian ini juga bersandar pada konsep sharia governance yang menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai instrumen kontrol utama kepatuhan. Namun, literatur terdahulu mencatat tantangan spesifik ketika prinsip ini diterapkan pada platform digital: proses transaksi yang berjalan otomatis dan cepat membuat pengawasan manual konvensional oleh DPS sulit menjangkau setiap transaksi individual (Silalahi & Baidhowi, 2025). Kesenjangan pengawasan inilah yang oleh sejumlah peneliti disebut sebagai regulatory gray area — sebuah ruang di mana kepatuhan syariah secara formal telah disetujui

pada level desain produk, namun tidak ada mekanisme yang memverifikasi kepatuhan pada level eksekusi harian.

Teori Keagenan Syariah (Shahibul Maal–Mudharib)

Hubungan keagenan dalam konteks syariah melibatkan dimensi amanah yang lebih kompleks dibanding teori keagenan konvensional (Jensen & Meckling, 1976): pemberi dana (shahibul maal) mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) berdasarkan prinsip kejujuran dan pembagian risiko, bukan semata kontrak komersial. Ketika platform P2P lending syariah menyederhanakan struktur bagi hasil demi kemudahan teknis atau menggeser risiko kerugian sepenuhnya kepada pemberi dana — sebagaimana teridentifikasi pada kasus gagal bayar Dana Syariah Indonesia (Afwani Zikrah, 2026) — potensi pelanggaran kontrak keagenan syariah ini menjadi titik kritis yang perlu ditelusuri lebih dalam pada penelitian ini.

Maqasid Syariah sebagai Kerangka Evaluatif Tambahan

Selain kesesuaian akad secara teknis-fikih, penelitian ini turut meminjam kerangka maqasid syariah (Auda, 2008) — khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) dan keadilan ('adl) — sebagai lensa evaluasi tambahan untuk menilai apakah produk P2P lending syariah, meski secara formal menggunakan akad yang sah, tetap menghasilkan dampak yang adil bagi kedua belah pihak, atau justru mereplikasi struktur risiko sepihak yang menyerupai praktik konvensional.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kajian atas implementasi akad musyarakah dan mudharabah pada PT Alami Fintek Sharia menemukan bahwa penerapan kedua akad tersebut pada tiga produk pembiayaannya (invoice financing, purchase order financing, ecosystem financing) secara umum konsisten dengan aturan syariah, dengan keterbukaan yang cukup antara pemberi dan penerima pembiayaan (Augusna & Rozalinda, 2023). Namun, studi yang mengevaluasi kepatuhan syariah pada fintech lending secara lebih luas menyoroti bahwa akad wakalah bil ujah, meski memberi kemudahan operasional, berpotensi menimbulkan persyaratan kompleks yang perlu dicermati agar tidak menjadi celah biaya tersembunyi (Fathorrozi & Hamzah, 2024). Penelitian yang mengkaji aspek hukum syariah pada bisnis fintech P2P lending secara umum turut mengidentifikasi potensi unsur riba dan gharar pada sejumlah praktik yang belum sepenuhnya sesuai prinsip keadilan syariah (Silalahi & Baidhowi, 2025).

Studi yang mengevaluasi tantangan P2P lending syariah secara lebih luas mengidentifikasi tiga sumber kendala: kendala yang bersumber dari regulator (payung hukum fintech syariah yang masih menumpang pada fintech konvensional), kendala infrastruktur/SDM kepatuhan syariah, dan kendala dari sisi literasi keuangan syariah masyarakat pengguna (Azfat, Iswandi, & Fauziah, 2024). Kajian yuridis terbaru atas kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia memberikan bukti empiris paling konkret mengenai kesenjangan ini: perlindungan hukum bagi lender ditemukan belum optimal baik secara preventif (regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI belum optimal diterapkan) maupun represif (belum ada kepastian hukum pertanggungjawaban), dengan risiko kerugian pada praktiknya dibebankan kepada lender (Afwani Zikrah, 2026).

Meski demikian, mayoritas studi ini bersifat deskriptif-normatif pada level regulasi atau studi kasus tunggal satu platform, dan belum banyak yang melakukan perbandingan sistematis lintas platform untuk melihat apakah pola kesenjangan kepatuhan bersifat platform-spesifik (seperti pada kasus Dana Syariah) atau sistemik di seluruh industri.

Penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi celah tersebut, dengan menjadikan analisis isi lintas platform berbasis rukun dan syarat akad sebagai unit analisis utama — alih-alih studi kasus tunggal atau kajian normatif semata.

METODE

Pendekatan dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, mengombinasikan analisis yuridis-normatif (membandingkan ketentuan fatwa dengan praktik) dan studi kasus komparatif (Yin, 2018) atas beberapa platform P2P lending/crowdfunding syariah terdaftar OJK. Objek penelitian mencakup lima platform kandidat sebagaimana dipetakan pada Tabel 1, dipilih untuk mencakup variasi akad dan model bisnis (pembiayaan produktif UMKM, pembiayaan konsumtif, dan pembiayaan proyek/properti).

Tabel 1. Peta Platform P2P Lending/Crowdfunding Syariah sebagai Kandidat Sampel

No	Platform	Segmen Fokus	Akad Utama	Catatan Relevan untuk Ditelusuri
1	Ammana	Pendanaan mikro, inklusi unbanked	Musarakah, mudharabah	Materi pemasaran menyebut proyeksi imbal hasil — perlu ditelusuri konsistensinya dengan prinsip bagi hasil non-tetap
2	ALAMI Sharia	Pembiayaan modal kerja UMKM (invoice/PO/ecosystem financing)	Musarakah, mudharabah	Credit scoring otomatis berbasis teknologi — relevan untuk menelaah verifikasi kepatuhan pada alur otomatis
3	Dana Syariah Indonesia	Pembiayaan proyek & properti	Murabahah, mudharabah, musarakah	Kasus gagal bayar 2025 menjadi ilustrasi konkret pergeseran risiko ke lender — kandidat kuat untuk pendalaman
4	Duha Syariah	Pembiayaan konsumtif (umrah, haji, wisata, pendidikan)	Ijarah, murabahah	Segmen konsumtif berbeda dari pembiayaan produktif — baik sebagai pembanding jenis akad
5	Qazwa	Pembiayaan UMKM sektor riil (supply chain financing)	Murabahah, mudharabah, wakalah	Skema supply chain financing melibatkan multi-akad sekaligus — relevan untuk menguji konsistensi implementasi

Mengingat keterbatasan waktu dan akses data, penelitian ini memprioritaskan platform yang informasi syarat & ketentuan (T&C) dan alur produknya cukup terbuka untuk dianalisis. Dana Syariah Indonesia menjadi kandidat prioritas mengingat telah menjadi objek kajian yuridis atas kasus gagal bayar 2025 (Afwani Zikrah, 2026), sehingga memungkinkan triangulasi antara temuan content analysis T&C dengan kajian kasus yang telah ada.

Sumber Data

Data primer penelitian ini adalah dokumen publik: syarat & ketentuan resmi tiap platform, deskripsi produk pada aplikasi/situs, dan dokumen pernyataan kesesuaian syariah dari DPS (jika dipublikasikan). Data sekunder mencakup Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018, POJK dan PBI terkait, serta literatur akademik terdahulu mengenai implementasi akad fintech syariah. Data primer tambahan berupa wawancara dengan anggota DPS platform atau praktisi fintech syariah dapat dipertimbangkan sebagai triangulasi, jika akses dan persetujuan etis dapat diperoleh.

Unit Analisis dan Skema Coding

Unit analisis penelitian ini adalah setiap klausul dalam T&C, alur produk, dan materi keterbukaan informasi pada platform yang menjadi sampel — bukan platform secara keseluruhan sebagai satu unit tunggal, karena kepatuhan syariah bersifat granular: satu platform bisa saja patuh pada aspek penentuan nisbah namun bermasalah pada aspek pengungkapan risiko. Coding dikembangkan berdasarkan rukun dan syarat sah akad sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018, diturunkan menjadi indikator yang dapat diamati langsung pada dokumen platform, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Rubrik Coding Kesesuaian Akad

Akad	Rukun/Syarat Wajib	Indikator pada Dokumen Platform
Mudharabah/Musyarakah	Nisbah bagi hasil (rasio %, bukan nominal tetap); pembagian risiko kerugian sesuai porsi modal; kejelasan objek usaha	Apakah dokumen menyebut “nisbah %” atau “return %” bergaya bunga tetap; apakah ada klausul penanggungan kerugian oleh pemberi dana; apakah objek usaha disebutkan spesifik
Murabahah	Harga pokok dan margin disepakati di muka; kepemilikan barang oleh penjual sebelum akad; larangan margin berbunga majemuk atas keterlambatan	Apakah margin dinyatakan sebagai persentase dari harga pokok yang jelas; apakah ada denda keterlambatan berbentuk tambahan bunga (bukan ta'widh)
Wakalah bil Ujrah	Kejelasan objek yang diwakilkan; ujrah disepakati di muka dan wajar; tidak digabung tidak transparan dengan margin akad pokok	Apakah fee wakalah dipisahkan eksplisit dari margin/nisbah akad utama; apakah biaya total (all-in cost) transparan

Selain kesesuaian teknis akad, koding turut mencakup dimensi tata kelola syariah: visibilitas DPS (apakah nama, jumlah, dan pernyataan opini DPS dipublikasikan secara jelas), mekanisme pengaduan syariah (apakah tersedia kanal khusus terpisah dari pengaduan layanan umum), dan transparansi risiko (apakah risiko gagal bayar/kerugian usaha diungkapkan secara eksplisit sebagai konsekuensi wajar akad bagi hasil).

Prosedur Analisis Data

Analisis data mengikuti prinsip iterative coding yang lazim dalam analisis isi kualitatif (Krippendorff, 2018): (1) familiarisasi — pembacaan menyeluruh seluruh dokumen tanpa coding untuk memahami struktur dan istilah yang digunakan; (2) open coding — penandaan awal setiap klausul relevan tanpa kategori baku terlebih dahulu; (3) axial coding — pengelompokan kode awal ke dalam kategori pada rubrik Tabel 2; dan (4) selective coding

— menyintesis pola dominan menjadi temuan tingkat platform dan lintas-platform (cross-case), untuk menjawab apakah kesenjangan bersifat platform-spesifik atau sistemik.

Keabsahan Data

Karena penilaian kesesuaian syariah rentan terhadap subjektivitas interpretasi fikih, penelitian ini menyertakan tiga mekanisme keabsahan: intercoder reliability (idealnya melibatkan lebih dari satu pengkode, dengan kesepakatan diukur menggunakan Cohen's Kappa atau persentase kesepakatan sederhana); validasi pakar (rubrik coding dikonsultasikan kepada akademisi fikih muamalah atau praktisi DSN-MUI sebelum digunakan); dan triangulasi dengan teks fatwa (setiap temuan ketidaksesuaian ditelusuri balik ke klausul spesifik Fatwa DSN-MUI yang berpotensi dilanggar, untuk menghindari klaim “tidak syariah” yang tidak berdasar tekstual).

Keterbatasan Metode

Analisis ini bertumpu pada dokumen yang dipublikasikan (T&C, deskripsi produk), bukan pada data transaksi riil atau algoritma backend platform yang tidak dapat diakses publik. Karena itu, temuan penelitian pada dasarnya menilai kesesuaian pada level desain dan pengungkapan produk, bukan kepatuhan pada level eksekusi transaksi individual — perbedaan ini dinyatakan eksplisit agar klaim penelitian tidak melampaui apa yang dapat dibuktikan dari data yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan kerangka analisis dan pemetaan awal yang menjadi dasar penerapan rubrik coding pada Tabel 2 terhadap kelima platform pada Tabel 1, dilengkapi diskusi ilustratif berdasarkan kasus yang telah terdokumentasi dalam literatur.

Ilustrasi Kesenjangan: Kasus Dana Syariah Indonesia

Kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia pada 2025 memberikan ilustrasi paling konkret mengenai potensi kesenjangan antara idealitas akad bagi hasil dan praktik penanggung risiko di lapangan. Platform ini secara formal menggunakan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah untuk pembiayaan proyek properti. Namun, kajian yuridis menemukan bahwa pada praktiknya, risiko gagal bayar ditanggung sepihak oleh lender, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan resmi platform, sementara perlindungan hukum preventif (kepatuhan terhadap regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI) maupun represif (kepastian hukum pertanggungjawaban) ditemukan belum optimal (Afwani Zikrah, 2026).

Jika dianalisis melalui rubrik pada Tabel 2, temuan ini mengindikasikan kemungkinan ketidaksesuaian pada indikator “pembagian risiko kerugian sesuai porsi modal” untuk akad mudharabah/musyarakah: pada akad bagi hasil yang ideal, mudharib (pengelola dana/pihak yang menyalurkan pembiayaan ke proyek) semestinya tidak menjamin pengembalian modal pokok kepada shahibul maal (lender) kecuali dalam hal kelalaian atau wanprestasi yang dapat dibuktikan; risiko kegagalan usaha yang terjadi secara wajar (bukan akibat kelalaian) semestinya turut ditanggung bersama sesuai porsi modal. Apabila ketentuan resmi platform justru menyatakan risiko sepenuhnya berada di tangan lender tanpa syarat pembuktian kelalaian pengelola, pola ini lebih menyerupai struktur pinjaman konvensional yang dibungkus terminologi syariah, ketimbang skema bagi hasil yang sesungguhnya.

Pola Sementara dari Literatur: Variasi Antarplatform

Berbeda dengan kasus Dana Syariah, kajian atas implementasi akad musyarakah dan mudharabah pada ALAMI Sharia justru menemukan keunikan operasional berupa keterbukaan yang relatif baik antara pemberi dan penerima pembiayaan pada ketiga produknya, dengan penerapan yang secara umum sesuai aturan (Augusna & Rozalinda, 2023). Variasi antara kedua kasus ini — satu platform yang tampak lebih patuh dan satu platform dengan indikasi kesenjangan signifikan — menjadi dasar hipotesis kerja penelitian ini bahwa kesenjangan kepatuhan bersifat platform-spesifik (bergantung pada tata kelola internal masing-masing penyelenggara) dibanding bersifat sistemik pada seluruh industri fintech syariah. Hipotesis kerja ini perlu diuji lebih lanjut melalui penerapan rubrik coding secara konsisten pada seluruh lima platform kandidat sampel, khususnya pada dimensi transparansi risiko dan visibilitas DPS yang selama ini jarang menjadi fokus studi terdahulu.

Implikasi Awal terhadap Kredibilitas Ekosistem

Ditemukannya kasus konkret seperti Dana Syariah Indonesia — bukan sekadar potensi teoretis — memperkuat urgensi penelitian yang mengevaluasi kepatuhan syariah secara sistematis lintas platform, bukan menunggu kasus serupa terjadi berulang pada platform lain sebelum dilakukan evaluasi. Sebagaimana halnya kegagalan BPRS yang turut disebabkan lemahnya audit kepatuhan syariah, kesenjangan pada level fintech syariah berpotensi menimbulkan dampak domino terhadap kepercayaan publik pada instrumen keuangan syariah digital secara keseluruhan, terutama mengingat basis penggunaanya yang terus tumbuh.

SIMPULAN

Berdasarkan kerangka analisis dan temuan ilustratif yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara idealitas akad syariah dan praktik implementasi digital pada fintech P2P lending/crowdfunding syariah di Indonesia bukan sekadar potensi teoretis, melainkan telah terjadi secara konkret — sebagaimana tercermin pada kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia tahun 2025, di mana risiko kerugian yang semestinya dibagi sesuai prinsip profit-loss sharing pada akad mudharabah/musyarakah justru ditanggung sepihak oleh pemberi dana. Variasi temuan antara kasus tersebut dengan platform lain yang tampak lebih patuh (ALAMI Sharia) mengindikasikan bahwa kesenjangan kepatuhan kemungkinan bersifat platform-spesifik, bergantung pada kualitas tata kelola syariah internal masing-masing penyelenggara, ketimbang bersifat sistemik pada seluruh industri.

Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis yang perlu diakui secara jujur: analisis bertumpu pada dokumen publik (T&C dan deskripsi produk), bukan pada data transaksi riil atau algoritma backend platform, sehingga temuan menilai kesesuaian pada level desain dan pengungkapan produk, bukan kepatuhan pada level eksekusi transaksi individual. Penelitian selanjutnya disarankan menerapkan rubrik coding pada Tabel 2 secara konsisten terhadap seluruh lima platform kandidat sampel, melengkapi dengan wawancara terhadap anggota DPS dan regulator (OJK/DSN-MUI) untuk memperdalam interpretasi atas pola kesenjangan yang ditemukan, serta mempertimbangkan perluasan sampel pada platform crowdfunding proyek (Ethis, Papitupi Syariah) sebagai pembanding model bisnis. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan panduan operasional teknis dari DSN-MUI yang secara spesifik mengatur implementasi akad pada alur transaksi otomatis, serta kewajiban transparansi eksplisit mengenai struktur penanggungungan risiko pada seluruh platform fintech syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwani Zikrah, Z. (2026). Kajian yuridis perlindungan hukum lender dalam skema P2P lending syariah: Studi kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia. *Case Law: Journal of Law*, 8(2). <https://doi.org/10.25157/caselaw.v8i2.6013>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Augusna, W. L., & Rozalinda. (2023). Implementasi pembiayaan syariah melalui akad musyarakah dan mudharabah pada financial technology syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 29–45. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.352>
- Azfah, F., Iswandi, H., & Fauziah. (2024). Optimalisasi peran fintech P2P lending syariah dalam memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat unbankable. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.35905/banco.v6i1.8815>
- Bank Indonesia. (2017). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. Jakarta: BI.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fathorrozi, A., & Hamzah, M. (2024). Kepatuhan syariah pada fintech lending syariah: Analisis akad dan implementasinya. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 8(1), 84–101. <https://doi.org/10.30762/qaw.v8i1.494>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kamaruddin, S. (2022). Implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada teknologi finansial syariah dengan pendekatan kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Mishbakhuzain, H., & Vidiati, C. (2026). Kebijakan dan regulasi fintech syariah di Indonesia: Kajian literatur atas peran OJK dan DSN-MUI dalam era digital. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syaria'h*, 7(2), 972–980.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.

- Silalahi, B. B. S., & Baidhowi, B. (2025). Analisis hukum syariah terhadap bisnis fintech peer-to-peer lending di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.